

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu masalah lingkungan yang semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi adalah sampah. Sampah merupakan barang yang dibuang dan memiliki implikasi terburuk bagi keberlangsungan hidup manusia. Khususnya di Indonesia, jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di kota-kota besar semakin meningkat, terutama di daerah padat penduduk. Karena kepadatan penduduk, sampah sisa buangan dari kegiatan sehari-hari juga menumpuk. Menurut Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia menghasilkan sekitar 38,7 juta ton sampah per tahun, dengan sampah rumah tangga menyumbang lebih dari 50% dari total sampah tersebut (KLHK 2023). Hal ini disebabkan oleh kebiasaan konsumsi masyarakat yang sering kali menghasilkan sampah dalam jumlah besar, serta ketidaktahuan mereka akan pentingnya pengelolaan sampah yang efektif. Situasi ini mengakibatkan banyak tempat yang dimanfaatkan penduduk sebagai tempat pembuangan sampah, meskipun tempat tersebut tidak seharusnya menjadi tempat pembuangan akhir (TPA) (Pradana & Nugroho, 2018).

Sampah adalah masalah yang sangat meresahkan dan cukup serius karena memiliki berbagai dampak negatif terutama terhadap lingkungan. Sektor rumah tangga menghasilkan sampah dalam jumlah besar, termasuk dari kegiatan rutin

dari kebutuhan sehari-hari. Hal yang menjadi suatu keprihatinan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah rumah tangga tersebut di berbagai tempat secara sembarangan, sehingga hal tersebut dapat membahayakan lingkungan (Widjaja & Gunawan, 2022). Sampah dapat mencemari lahan pertanian, air tanah, air permukaan, bahkan mencemari udara, sehingga membahayakan ekosistem dan manusia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan dan estetika yang signifikan. Untuk menghindari permasalahan yang lebih serius maka perlu upaya dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut, yaitu dengan pengelolaan sampah yang efektif. Pengelolaan sampah yang efektif merupakan komponen penting dari solusi yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan perkotaan dan kualitas lingkungan (Febryanti et al., 2024).

Salah satu komponen terpenting dalam pertumbuhan kota yang berkelanjutan adalah pengelolaan sampah. Masalah sampah adalah isu serius yang memerlukan perhatian kolektif dari semua pihak untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Upaya seperti pengelolaan sampah yang lebih baik, membutuhkan peran penting dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah demi mewujudkan hak masyarakat mendapat lingkungan yang sehat (*healty environment*) (Heryanti et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan lain yang turut relevan adalah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bersama dengan beberapa peraturan daerah yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Kabupaten maupun Kota (Heryanti et al., 2023 hal 2-3).

Dalam hal ini, peran pemerintah daerah Kota Jambi juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Dengan itu, Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah yang dikenal sebagai Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, yang membahas secara detail terkait permasalahan sampah di Kota Jambi (Pemerintah Kota Jambi, 2020). Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan instrumen kebijakan guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien; dan

4. Meningkatkan peranserta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

Meskipun secara umum perda ini telah terlaksana, perlu diakui bahwa pencapaian tujuan akhirnya masih belum mencapai tingkat optimal. Progres positif telah terjadi, namun ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Dimana ada tantangan-tantangan tertentu yang masih dihadapi, seperti implementasi yang lebih efektif dan pemantauan yang lebih ketat terhadap kebijakan lingkungan. Maka dari itu, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam penanganan sampah di tingkat kota, melalui Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 9 bahwasanya terdapat lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) (Pemerintah Kota Jambi, 2020 Bab VI).

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. (Dinas Lingkungan Hidup, 2022) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai fungsi sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja. Pada pengelolaan sampah Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) memiliki kedudukan dalam pengkoordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian dibidang pengelolaan sampah. Dimana dalam tugasnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membentuk Kelompok Bidang untuk Pengelolaan Sampah yang melaksanakan fungsi dalam sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di provinsi;
2. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
4. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
5. Penyediaan sarpras pengelolaan sampah;
6. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
7. Penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan pengelolaan sampah;
8. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah.

Dapat dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi dalam hal pengelolaan persampahan,

Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan tugas dan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan persampahan yang ada di Kota Jambi. Namun tidak dapat dipungkiri, timbunan sampah di Provinsi Jambi mencapai 1.746 ton pertahun, dengan hanya tersedia 10 Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 51 unit bank sampah, dan 14 Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih terbatasnya infrastruktur dan sarana pengelolaan sampah yang memadai di Provinsi Jambi (Fatriani et al., 2024).

Selain hal tersebut, untuk pengelolaan persampahan yang lebih efektif lagi Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan terobosan dengan melimpahkan kewenangan dalam pengelolaan sampah kepada Kecamatan. Dengan demikian Wali Kota Jambi membuat Surat Keputusan (SK) Wali Kota Jambi Nomor 297 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi kepada Camat Telanaipura dan Camat Jambi Selatan dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Persampahan. Dalam SK tersebut dikatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Melalui SK tersebut Wali Kota Jambi memutuskan dan menetapkan bahwa dengan dilimpahkan sebagian kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada Camat Jambi Selatan dan Camat Telanaipura dalam urusan

pemerintahan dibidang pengelolaan persampahan. Maka untuk melaksanakan kewenangan dimaksud dilaksanakan penyerahan sumber daya dan anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Telanaipura yang terdiri atas Kendaraan Operasional, Sarana dan Prasarana di tahun pertama. Selain itu, penyerahan sumber daya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Telanaipura sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diserahkan berdasarkan atas berita acara serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi Pemerintah dan Kesra, Inspektorat, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Bagian Tata Pemerintahan Kota Jambi dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat Jambi Selatan dan Camat Telanaipura sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan sampah di Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Jambi Selatan sudah tidak lagi berada dibawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi. Oleh karena itu, untuk pengelolaan persampahan saat ini dikelola pihak kecamatan dan berada dibawah tanggung jawab kecamatan masing-masing. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab atas sistem pemantauan dan pengawasannya.

Dari petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Kepada Camat dalam pengelolaan persampahan yang mana terdiri dari beberapa tahap Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Penegakan Hukum, dan Peran serta

masyarakat. Melalui hal tersebut maka Camat bertanggungjawab penuh dalam mendorong terlaksananya pemilahan sampah dari sumber sampah, pada fasilitas public, maupun TPS atau TPS3R, serta bank sampah. Selanjutnya dalam tahap pengumpulan Camat harus menginventarisir dan mendorong ketersediaan sarana dan prasarana pengumpulan sampah (Transper Depo, TPS Terpadu, PDU, Gerobak motor, ataupun Pick Up) dan mengusulkan ke instansi yang berwenang. Kemudian dalam pengangkutan Camat menginventarisir kebutuhan sarana prasarana pengangkutan di wilayahnya dengan dump truk, arm roll, compactor, pick up, gerobak motor). Pada tahap pengolahan Camat bertanggung jawab dalam mendorong peningkatan pengolahan sampah diwilayah kerjanya (rumah kompos, industry daur ulang, energy terbarukan (WTE), dan lain lain) dan mendorong peran aktif kelompok masyarakat/komunitas dan pelaku usaha dalam pengolahan sampah, serta menginventarisir kebutuhan sarana prasarana pengolahan sampah diwilayahnya. Untuk penegakan hukum Camat bertanggung jawab mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, waktu pembuangan ke TPS, tidak meletakkan sampah diluar TPS, tidak membakar sampah dan lainnya. Dan yang terakhir peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Camat bertanggung jawab untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana pemilahan sampah di rumah, maupun penyediaan terpilah di lingkungannya, dan lainnya (Jambi, 2021 hal 7-8).

Dua kecamatan yang menjadi fokus dalam kebijakan ini merupakan dua kecamatan yang sama-sama memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan memiliki kawasan permukiman serta perdagangan yang berkembang pesat. Telanaipura disisi lain sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Kota Jambi. Meskipun Keduanya diberikan tanggung jawab yang sama dalam mengelola sampah, efektivitas implementasinya menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Jambi Selatan dinilai lebih efektif dalam pengelolaan sampah dibandingkan Telanaipura. Hal ini terlihat dari jumlah TPS resmi yang lebih banyak, sistem pengangkutan sampah dan pemilahan sejak dari sumbernya. Disisi lain, Telanaipura masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya TPS resmi, banyaknya TPS ilegal, keterbatasan armada pengangkutan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu hambatan utaman dalam pengelolaan sampah. Masyarakat masih memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak berniali dan tidak memahami potensi ekonomi yang bisa dihasilkan melalui pengelolaan sampah secara bijak. Pentingnya edukasi berkelanjutan dan peran aktif aparatur pemerintah dalam meningkatkan kesadaran serta pasrtisipasi masyarakat (Fatriani et al., 2024).

Berkaitan dengan hal tersebut dari petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Kepada Camat dalam pengelolaan persampahan seharusnya dapat mengurangi timbulan sampah yang ada di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Akan tetapi, menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang

menunjukkan bahwa Kecamatan Telanaipura merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah tempat penampungan sementara terbanyak ke dua yaitu sebanyak 50 buah tempat penampungan sampah sementara, dimana 11 buah diantaranya merupakan tempat penampungan sampah sementara yang ilegal (Purba, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, maka kecamatan Telanaipura menjadi penting untuk dikaji lebih dalam guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu sistem pengelolaan sampah. Dengan mengetahui perbedaan dalam kebijakan, sarana dan prasarana, efektivitas layanan, serta partisipasi masyarakat, dapat dirumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Jambi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara lebih rinci tentang efektifitas pelimpahan kewenangan pengelolaan persampahan dari wali kota jambi kepada camat telanaipura guna mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan serta menganalisis efektifitas dalam pengelolaan sampahnya.



Gambar 1.1 Tumpukan Sampah di Kawasan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Gambar diatas merupakan salah satu contoh tempat penampungan sampah sementara atau ilegal, yang berada di kawasan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Dapat dilihat dari gambar diatas di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah penumpukan sampah di sejumlah kawasan. Tumpukan sampah menghiasi pandangan dari sisi kiri dan sisi kanan di sepinggiran kawasan tersebut. Dirujuk dari artikel (Jambi Ekspres), salah satu pengguna jalan di kawasan itu, Mardi kepada harian ini mengatakan tumpukan sampah itu sudah ada sejak lama (Novanto, 2024). Lahan kosong itu sepertinya sudah menjadi tempat warga membuang sampah lantaran tidak ada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang disediakan pemerintah di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Camat

Telanaipura dalam tanggung jawabnya untuk mengurus pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Sehingga permasalahan ini menimbulkan kesenjangan dalam pengelolaannya yang berlangsung cukup lama.

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 15 penelitian terdahulu, yang dapat di kelompokkan dalam 4 kategori yaitu Kajian Sistem Pengelolaan Persampahan, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan, Faktor-Faktor Pengelolaan Persampahan, dan Dampak Pengelolaan Persampahan terhadap Lingkungan yang memiliki tema relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal itu, terdapat 8 penelitian terdahulu dalam kategori Kajian Sistem Pengelolaan Persampahan dengan 3 temuan di Kota Jambi yang menemukan bahwa pengelolaan sampah di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pemerintah, terutama dalam aspek pemilahan dan penampungan yang belum memenuhi standar, meskipun proses pengangkutan dan pemrosesan akhir di TPA Talang Gulo sudah berjalan sesuai prosedur (Hot et al., 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang juga membahas sistem pengelolaan sampah namun dari sudut pandang Bank Sampah Dream di Perumahan BCL 5 Kota Jambi, yang mampu mengurangi timbulan sampah anorganik secara signifikan karena telah menerapkan sistem kerja yang sesuai dengan PERMEN LH No. 13 Tahun 2012, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan berbasis masyarakat dapat menjadi solusi efektif (Husen et al.,

2021). Senada dengan kedua penelitian tersebut, ditemukan juga pada sistem pengangkutan sampah di Kota Jambi, bahwa meskipun sarana dan sistem pengangkutan sudah tersedia (seperti container tetap), efektivitas tidak terkelola dengan baik dan rendahnya pengetahuan masyarakat maupun petugas (Fauziah & Suparmi, 2022).

Sejumlah masalah terkait pengelolaan sampah juga ditemukan, seperti area pelayanan yang tidak tertutup dan tidak adanya layanan pengangkutan sampah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya merancang sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara itu penelitian di Desa Rumbuk mengkaji kegiatan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sampah sebesar 50,2% setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan praktik pengelolaan sampah berbasis 3R (Rapii et al., 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mandiri di tingkat desa. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Timur. Penelitian ini mengungkapkan bahwa timbulan sampah di kecamatan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk (Maulidah et al., 2021). Hal ini memberatkan sistem pengelolaan sampah yang sudah ada, seperti keterbatasan sarana TPS yang masih kurang memadai. Belum optimalnya partisipasi masyarakat, seperti pemilahan sampah di sumber, juga dinilai mempengaruhi efisiensi proses pengelolaan sampah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan

perencanaan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan demi mengantisipasi peningkatan volume sampah di masa depan akibat pertumbuhan penduduk.

Penelitian di Kabupaten Toraja Utara menemukan bahwa timbulan sampah masih meningkat seiring pertumbuhan penduduk, sehingga memberatkan sistem pengelolaan sampah. Ketersediaan sarana seperti TPS juga dinilai kurang memadai untuk kebutuhan saat ini maupun proyeksi masa depan (Pakan et al., 2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui retribusi atau langsung juga belum mencapai standar yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kemudian penelitian di Kota Manado menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis posisi Dinas Lingkungan Hidup di Kota Manado dalam pengelolaan sampah. Hasilnya menunjukkan dinas tersebut berada pada kuadran kekuatan dan peluang, artinya memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang mendukung (Tarima et al., 2022). Dari 11 isu strategis yang dihasilkan, salah satunya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Strategi agresif dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang dianggap perlu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bogor meskipun sebagian sampah sudah ditangani, masih banyak juga yang dibuang sembarangan oleh masyarakat (Rizky et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif governance yang melibatkan seluruh

pemangku kepentingan dianggap perlu untuk mengelola persampahan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selanjutnya, terdapat 2 penelitian pada kategori Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi menemukan bahwa belum adanya peraturan daerah khusus menyebabkan pengelolaan sampah menjadi tidak terstruktur, dan kewenangan pengelolaan berada di dinas yang kurang tepat, sehingga pelaksanaannya tidak optimal (Ismanto & Syam, 2020). Penelitian ini dikuatkan oleh studi yang meninjau implementasi Perda No. 5 Tahun 2020 di Kota Jambi. Disebutkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup cukup strategis, tetapi masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya fasilitas TPS di dekat pemukiman. Artinya, meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan nyata (Sutan, 2022).

Kemudian terdapat 4 penelitian terdahulu yang masuk dalam kategori Faktor-Faktor Pengelolaan Sampah. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga di RT.17 Kenali Besar Kota Jambi efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan tindakan nyata dalam pengelolaan sampah (Windi, 2024). Hal serupa menyoroti bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya optimal. Meskipun keterlibatan dalam bentuk tenaga dan keahlian sudah tergolong baik, kontribusi dalam bentuk kesadaran dan inisiatif

pemikiran masih rendah. Hal ini memperkuat bahwa perilaku partisipatif masyarakat tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya informasi, motivasi, serta dukungan fasilitas yang memadai (Pratama, 2023)

Sementara itu penelitian di Bandung mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat membayar retribusi pengelolaan sampah, seperti penghasilan dan kepuasan atas layanan yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata willingness to pay masyarakat sebesar Rp22.084/bulan (Alfiani & Pharmawati, 2021). Variabel penghasilan dan kepuasan pelayanan berpengaruh terhadap nilai WTP. Peningkatan layanan melalui pengelolaan sampah di sumber, optimasi pengumpulan, dan pemanfaatan bank sampah serta komposter dianggap bermanfaat. Temuan ini relevan dengan penelitian (Ramadhan, 2024) di Kota Binjai yang mengkaji fungsi *actuating* dalam pengelolaan sampah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fungsi *actuating* berjalan dengan baik melalui komunikasi dan motivasi pimpinan kepada bawahan. Fungsi *actuating* ini mencakup pengarahan tentang prosedur kerja, prioritas, dan evaluasi kinerja. Hal ini dilihat dari peran Dinas Lingkungan Hidup yang mendorong keterlibatan masyarakat. Dari 4 penelitian terdahulu diatas terdapat temuan yang sama yaitu fokus dalam faktor sosialisasi, dukungan sarana prasarana, dan pendapatan berpengaruh pada kinerja pengelolaan sampah serta analisis faktor penting untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

Penelitian terdahulu yang terakhir dengan kategori Dampak Pengelolaan Sampah terhadap Lingkungan, dengan hasil temuan yang menunjukkan bahwa infrastruktur bangunan dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas operasional TPST telah sesuai dengan standar yang berlaku (Budha et al., 2023). Tujuh tahapan prosedur standar yang dimulai dengan pengangkutan sampah dan diakhiri dengan pengolahan sampah tercermin dalam skema operasional pengelolaan sampah di TPST. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan TPST secara keseluruhan telah berjalan dengan efektif. Penelitian ini mengidentifikasi satu masalah yang belum terselesaikan, yaitu bau busuk yang ditimbulkan oleh proses pengolahan sampah. Warga di sekitar TPST mengeluhkan bau yang sangat menyengat. Sebagai hasilnya, peneliti menemukan beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti meningkatkan fungsionalitas peralatan pengolahan sampah untuk mempercepat prosedur dan mencegah bau yang berlebihan. Untuk mempercepat proses biodegradasi, instrumen pengelolaan sampah juga harus ditambahkan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga sangat penting selain pertimbangan teknis, karena hal ini memungkinkan pemrosesan sampah yang tiba di TPST secara efektif tanpa mengeluarkan bau yang tidak sedap.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu diatas, maka penelitian mengenai pengelolaan sampah telah banyak dilakukan. Dari 15 penelitian terdahulu diatas terdapat kesamaan temuan bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai tantangan khususnya terkait sistem, evaluasi kebijakan,

faktor pendukung, serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi tantangan karena jumlah sampah yang meningkat namun sarana prasarana dan kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, diperlukan suatu sistem yang stabil dan fleksibel, yang melibatkan semua pihak terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui uraian diatas, secara khusus peneliti hadir untuk mengidentifikasi terkait sejauh mana efektifitas dalam pengelolaan persampahan yang ada di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi berdasarkan pelimpahan wewenang Wali Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup sesuai SK Wali Kota Jambi Nomor 297 Tahun 2021.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan terlihat adanya permasalahan dalam pengelolaan sampah. Camat Telanaipura bertanggungjawab untuk mengurus pengelolaan sampah namun tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Sehingga permasalahan ini menimbulkan kesenjangan dalam pengelolaannya yang berlangsung cukup lama. Dengan menilai efektivitas, peneliti dapat mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Hal ini penting untuk memberikan rekomendasi yang tepat dan strategis untuk perbaikan di masa depan. Misalnya, jika efektivitas rendah disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat atau infrastruktur yang tidak memadai, maka langkah-langkah perbaikan dapat dirumuskan berdasarkan temuan tersebut. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut. Maka dari itu

peneliti mengangkat Judul **“Efektifitas Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Persampahan Dari Wali Kota Jambi Kepada Camat Telanaipura ”**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Efektifitas Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Persampahan Dari Wali Kota Jambi Kepada Camat Telanaipura masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Melalui kebijakan yang dibuat oleh Wali Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi terkait pelimpahan sebagian wewenang untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Telanaipura, justru menimbulkan permasalahan yang lebih serius dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, hal ini diperlukan peninjauan ulang terhadap regulasi yang sudah ditetapkan untuk pengelolaan persampahan di Kecamatan Telanaipura. Dengan demikian, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas dari pelimpahan kewenangan pengelolaan persampahan dari Wali Kota Jambi kepada Camat Telanaipura ?
2. Apa saja kendala atau hambatan regulasi yang dihadapi dalam mengoptimalkan efektifitas pelimpahan kewenangan pengelolaan persampahan dari Wali Kota Jambi kepada Camat Telanaipura ?

1.3 Tujuan

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis efektifitas pelimpahan kewenangan pengelolaan persampahan dari Wali Kota Jambi kepada Camat Telanaipura.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala atau hambatan regulasi yang dihadapi dalam mengoptimalkan efektifitas pelimpahan kewenangan pengelolaan persampahan dari Wali Kota Jambi kepada Camat Telanaipura.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat digeneralisasikan dan diharapkan dapat memberikan feedback atau manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Oleh karena itu manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan, dan menambah pengalaman/wawasan, serta bahan dalam penelitian, khususnya mengenai Efektifitas Pengelolaan Persampahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat untuk kepentingan praktis yaitu untuk membantu memberikan informasi mengenai Efektifitas Pengelolaan Persampahan di

Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Disisi lain penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti lain.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori terdiri dari segala informasi atau poin-poin pembahasan yang menjadi dasar atau titik tolak pembahasan yang berasal dari hasil penelusuran literatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelusuran literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dan berfungsi sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah tersebut (Adzim & Vrikati, 2020). Sebuah perkembangan logis atau kumpulan konsep dan percakapan yang terkumpul juga memberikan dasar teori (Darmalaksana, 2020). Penjelasan ini mengarah pada kesimpulan bahwa landasan teori terdiri dari sejumlah definisi dan materi lain yang dikonsultasikan dan digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan materi.

1.5.1 Kebijakan Publik

Menurut Winarno, istilah “kebijakan atau “policy” pada umumnya digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, atau suatu instansi pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (Rosyidin, 2014). Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan merupakan perwujudan atau penerapan aturan yang telah ditetapkan sesuai konteks dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Istilah "publik" mengacu pada

masyarakat secara keseluruhan, yang mana pemerintah berfungsi sebagai administrator sekaligus harus mengontrol dan mengurusnya. Dalam struktur hukum administratifnya, pemerintah berfungsi sebagai administrator dan penguasa.

Kebijakan publik menurut William N. Dunn, adalah suatu kumpulan keputusan yang saling berhubungan yang dibuat oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang berhubungan dengan tugas pemerintah, misalnya pertahanan. Keputusan-keputusan ini mencakup berbagai topik, termasuk energi, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain sebagainya.

Menurut Winarno dan Dunn, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan terkait yang dibuat oleh pejabat-pejabat atau badan-badan pemerintah yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban resmi mereka, yang mencakup berbagai masalah publik yang menjadi akuntabilitas pemerintah. Karena setiap tindakan selalu dipengaruhi oleh kegiatan pemerintah, maka serangkaian keputusan mengenai tindakan tersebut dibuat sebagai rencana untuk memenuhi tujuan pemerintah karena setiap tindakan dipengaruhi oleh peluang dan ancaman yang melingkupinya. Oleh karena itu, selain menghilangkan hambatan yang ada saat ini, strategi yang disarankan juga berusaha untuk menyelidiki berbagai kemungkinan yang ada.

Dalam hal ini, penulis melihat kebijakan publik sebagai upaya yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan berbagai instrumen

untuk mengatasi masalah-masalah publik yang dihadapi masyarakat melalui proses kebijakan yang meliputi perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Penulis memandang kebijakan publik mencakup proses kebijakan secara menyeluruh beserta berbagai faktor yang mempengaruhinya guna menghasilkan kebijakan yang efektif.

Berdasarkan hal tersebut pelimpahan sebagian wewenang yang dicanangkan oleh Wali Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, merupakan salah satu bentuk kebijakan publik karena pelimpahan wewenang ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu Wali Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada Kecamatan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk dapat mendorong kemajuan dalam kehidupan masyarakat.

1.5.2 Efektivitas

Menurut H. Emerson seperti yang dikutip Handayanigrat (1994:16) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka dikatakan efektif, sedangkan kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif

Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Adapun indikator mengenai efektivitas yaitu :

1. Prosedur Pelayanan merupakan rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangkaian penyelesaian suatu pelayanan.
2. Sarana dan Prasarana, merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, Upaya memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja sangat diperlukan untuk itu kerjasama yang terjalin antar pegawai sangat baik sehingga menciptakan suasana yang kondusif dalam melayani masyarakat (Apriliani & Maesaroh, 2021).

Efektivitas, menurut Subagyo, adalah tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Budiani, 2007). Ketika tujuan organisasi tercapai dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki secara efektif - input, proses, dan output - maka organisasi tersebut dianggap efektif. Tolak ukur efektivitas menjadi dasar untuk mengevaluasi proses kerja suatu unit organisasi. Semakin banyak output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula proses kerja unit

tersebut. Menurut Budiani 2007, variabel-variabel berikut ini digunakan untuk mengukur efektivitas :

1 Ketepatan sasaran program, kesesuaian antara audiens yang dituju dengan tujuan program tersebut. Pada variabel ini ada beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Tingkat Pencapaian, indikator ini menunjukkan seberapa banyak kelompok sasaran yang benar-benar menerima program, semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa program tepat pada sasarannya.
- b. Tingkat Kepuasan, indikator ini menunjukkan seberapa puas kelompok sasaran terhadap program. Kepuasan dapat diukur melalui survei, wawancara, atau observasi.

3. Persepsi terhadap Manfaat Program, indikator ini menunjukkan bagaimana kelompok sasaran memandang manfaat dari program yang dicanangkan.

2 Sosialisasi program, mengacu pada proses penyebaran informasi kepada target program. Pada variabel ini terdapat beberapa indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas Komunikasi dan Promosi, indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang mengetahui tentang program.
2. Partisipasi Aktif, dari indikator ini menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam program. Partisipasi dapat diukur dengan

menghitung jumlah masyarakat yang mendaftar, menghadiri pelatihan atau menyelesaikan program.

3. Tingkat Pemahaman, indikator ini menunjukkan seberapa paham masyarakat terkait program yang dibuat dan tujuannya.
- 3 Tujuan program, sejauh mana hasil program dengan tujuan sebelumnya, indikator dari dimensi ini yaitu :
1. Kesesuaian, indikator ini menampilkan persentase tujuan program yang telah tercapai. Dengan membandingkan hasil yang diinginkan dengan target yang ditentukan.
 2. Klaritas, indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil program. Kita dapat mengukur kepuasan dengan menggunakan survei, wawancara, atau inspeksi visual.
 3. Relevansi, indikator ini menunjukkan bagaimana inisiatif tersebut mempengaruhi masyarakat. Dengan membandingkan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah program, dampaknya dapat dihitung.
- 4 Pemantauan, melihat apakah program memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat atau tidak. Pada variabel pemantauan terdapat beberapa indikator yaitu sebagai berikut :
1. Konsistensi, frekuensi pemantauan program ditunjukkan oleh indikator ini. Semakin sering program tersebut dipantau maka semakin baik program tersebut.
 2. Ketersediaan Data dan Informasi, Indikator ini menunjukkan keefektifan mekanisme pemantauan program. Sistem pemantauan yang baik harus

memiliki jadwal pemantauan yang sering, teknik pengumpulan data yang sesuai, dan indikator yang jelas.

3. Aksi Perbaikan atau Tindakan Korektif, Indikator ini menunjukkan apakah hasil pemantauan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang diperlukan. Program harus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan tujuannya harus dipastikan dengan menggunakan hasil dari proses pemantauan.


Dalam menganalisis efektivitas, penulis memilih untuk menggunakan teori menurut Subagyo. Subagyo mendefinisikan bahwa efektivitas adalah tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Artinya suatu kebijakan dikatakan efektif bila mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang membedakan pendekatan Subagyo dengan teori lain adalah Subagyo tidak hanya melihat dari capaian tujuan, tetapi juga melibatkan aspek pemanfaatan sumber daya secara optimal. Hal ini dinilai lebih komprehensif. Selain itu, Subagyo juga menyarankan menggunakan berbagai variabel pengukur seperti sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan.

Penulis meyakini bahwa teori ini lebih sesuai dengan kebutuhan analisis dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dengan menggunakan berbagai variabel tersebut, diharapkan dapat menilai efektivitas secara menyeluruh dan objektif. Oleh karena kelebihan dalam pendekatan dan reputasinya sebagai ahli, penulis memutuskan untuk menjadikan teori Subagyo sebagai dasar konseptual utama dalam menganalisis serta melihat efektivitas dari pelimpahan kewenangan pengelolaan persampahan dari Wali

Kota Jambi kepada Camat Telanaipura yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1.6 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, bersifat deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus dipilih dengan tujuan untuk memahami permasalahan penelitian dengan lebih mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus tentang persoalan Efektifitas Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Persampahan Dari Wali Kota Jambi Kepada Camat Telanaipura. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat mengumpulkan informasi secara rinci serta memberikan deskripsi yang lebih komprehensif mengenai efektifitas dari Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Persampahan dari Wali Kota Jambi kepada Camat Telanaipura.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kantor Camat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi serta di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi yang beralamat di Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Alasan pemilihan lokasi ini karena Kecamatan Telanaipura merupakan pihak yang diberikan wewenang dan kepercayaan dalam program pengelolaan persampahan, dan Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan untuk pengelolaan persampahan di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat Efektifitas Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Persampahan Dari Wali Kota Jambi Kepada Camat Telanaipura. yang merupakan salah satu Kecamatan terpilih dalam program pengelolaan persampahan yang di buat oleh Wali Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata dan tindakan. Data tambahan yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain (Moleong, 2010). Sumber data merujuk pada informasi yang dikumpulak oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut ini adalah uraian mengenai sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data sangat penting dalam mendukung hasil penelitian karena memberikan informasi yang akurat dan relevan dengan kondisi yang ada di lapangan (Sarwono, 2006). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari laporan tertulis yang telah dipublikasikan, buku- buku, literatur, dan hasil penelitian terdahulu disebut sebagai data sekunder (Fiantika et al., 2022). Untuk mempermudah pencarian data dan informasi untuk penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder seperti data statistik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai jumlah sampah dan pengelolaannya di Indonesia, atau informasi dari beberapa artikel yang membahas terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi, serta penelitian dan studi terdahulu, yang berupa studi akademis, atau publikasi jurnal dan skripsi terkait pengelolaan sampah, sebagai bukti pendukung dalam penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik purposive sampling digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi informan. Purposive sampling adalah strategi pengambilan sampel sumber data yang membutuhkan studi yang cermat (Sugiyono, 2017). Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang memahami terkait efektifitas pelimpahan kewenangan pengelolaan persampahan dari Wali Kota Jambi kepada camat Telanaipura Kota Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bapak Firman Arianto selaku Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi.

Alasan pemilihan informan karena bidang ini memiliki tanggung jawab utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan persampahan di Kota Jambi. Bidang ini juga nantinya akan memberikan informasi mengenai kebijakan, program, strategi, dan capaian pengelolaan sampah di Kota Jambi, termasuk alokasi sumber daya dan infrastruktur yang digunakan.

2. Bapak Ade Kurniawan selaku Kepala Seski Ketentraman dan Ketertiban (KASI TRANTIB) di Kantor Camat Telanaipura, Kota Jambi.

Alasan pemilihan informan karena peran strategis yang dimiliki dalam pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, termasuk pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan sampah. Kasi Trantib turut terlibat dalam koordinasi teknis lapangan, penanganan keluhan masyarakat, serta pelaksanaan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan.

3. Bapak Izirman selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Telanaipura.

Alasan penentuan informan ini karena Ketua LPM memiliki tanggung jawab utama dalam mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat, termasuk kebijakan lingkungan seperti pengelolaan persampahan. Serta LPM sebagai bagian dari lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, ketua LPM memiliki akses terhadap informasi mengenai permasalahan sampah di

masyarakat, partisipasi warga dalam program persampahan, dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan.

4. Bapak Marfauzi selaku Ketua Forum RT Kecamatan Telanaipura.

Alasan pemilihan informan ini karena Ketua Forum RT bertindak sebagai penghubung antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Ketua Forum RT juga memiliki pengalaman langsung dalam mengimplementasikan program kebersihan di tingkat paling dasar. Mereka mengetahui bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan, sehingga dapat memberikan penilaian objektif tentang efektivitas kebijakan tersebut.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif mengacu pada strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun data sehingga temuan yang dianalisis selaras dengan kerangka kerja metode penelitian. Metode tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan teknik, termasuk yang berikut ini :

a. Observasi

Angrosino mendefinisikan observasi sebagai penggunaan panca indera- penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecap untuk memperhatikan fenomena di lapangan. Untuk alasan ilmiah, para peneliti seringkali menggunakan peralatan atau mesin dan mencatat temuan mereka. Temuan-temuan ini didukung oleh pertanyaan dan tujuan penelitian (Cresswell, 2014).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak dengan tujuan tertentu. Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan, dan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Tatap muka atau komunikasi langsung dengan narasumber atau informan akan digunakan dalam tahap wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan, dengan kemungkinan adanya perkembangan atau penambahan pertanyaan selama proses wawancara berlangsung. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Camat Telanaipura, Ketua Forum Rt Kecamatan Telanaipura dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Telanaipura.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai data mentah untuk analisis penelitian ini disebut dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan data sekunder yang dapat ditemukan dalam bentuk dokumen maupun arsip. Dengan menggunakan metode ini, data dokumentasi yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti dapat ditemukan. Dokumen seperti ini termasuk data yang digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa yang telah terjadi di masa lalu.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan metodis untuk menemukan informasi dari wawancara atau temuan lain yang dapat berguna bagi orang lain dikenal sebagai analisis data. Ketika menganalisis data kualitatif, ada beberapa tahapan yang perlu diikuti, menurut Miles dan Huberman (1984), secara khusus:

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data dilakukan proses penentuan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan mengubah "data mentah" yang terdapat dalam catatan-catatan lapangan yang terekam. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, reduksi data terjadi secara teratur selama proyek dengan fokus kualitatif berlangsung. Reduksi data adalah teknik analisis yang melibatkan pemurnian, penentuan prioritas, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengaturan data untuk memungkinkan penderivasian dan validasi kesimpulan akhir.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengorganisasian sekumpulan data. Dengan menyaksikan sebuah siaran sangat membantu untuk mendalami kondisi yang sedang terjadi dan menganalisis hal tersebut sesuai dengan pemahaman yang di dapat, seperti yang disebutkan oleh Emzir.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, yaitu mengumpulkan informasi untuk mendukung temuan adalah tahap ketiga dari proses analisis. Peneliti kualitatif membuat keputusan tentang "makna" data sejak awal, dengan memperhatikan keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi potensial, rute sebab akibat, serta proporsi. Peneliti yang kreatif mampu mengelola hasil akhir dengan spesifik sambil menjunjung tinggi integritas, skeptisisme, dan banyak lagi. Membuat kesimpulan hanyalah satu langkah dalam proses analisis data. (Fiantika et al., 2022)

1.7.8 Keabsahan Data atau Triangulasi Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting karena hasil penelitian tidak akan memiliki nilai jika tidak diakui atau dianggap sebagai informasi terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian tersebut terletak pada keabsahan data yang telah dikumpulkan. Menurut pendapat dari Lincoln & Guba, untuk memastikan kebenaran, diterapkan teknik kredibilitas, transferabilitas, depemdabilitas, dan konfirmabilitas yang berkaitan dengan proses pengumpulan data.

a. Kredibilitas

Kredibilitas mengacu pada tingkat keyakinan atas kebenaran suatu data yang diperoleh. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti perlu menerapkan triangulasi data, yaitu dengan cara mengumpulkan data

dari berbagai sumber dan metode untuk saling memperkuat dan melengkapi. Selain itu, peneliti juga perlu melakukan pengecekan anggota (*member checking*) dengan meminta informan untuk meninjau dan mevalidasi data yang telah dikumpulkan.

b. Transferabilitas

Transferabilitas yaitu memperhatikan sejauh mana unsur-unsur dalam fenomena studi dapat diterapkan atau relevan dengan fenomena lain diluar lingkup penelitian. Untuk memastikan keteralihan (*transferability*) dilakukan uraian rinci dari data ke teori, atau dari kasus ke kasus lainnya. Sehingga pembaca dapat menerapkan dalam konteks yang serupa.

c. Dependabilitas

Dengan konsep *trustworthiness*, dependabilitas identik dengan reabilitas (keterandalan). Untuk mencapainya, dependabilitas harus dibangun mulai dari tahap pengumpulan data, analisis data lapangan, hingga penyajian data dalam laporan penelitian. Dalam pengembangan desain keabsahan data, proses ini awali dengan pemilihan kasus dan fokus, melakukan orientasi lapangan, serta pengembangan kerangka konseptual.

d. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas berkaitan erat dengan objektivitas penelitian atau keabsahan dekskriptif dan interpreatif. Keabsahan data dan laporan penelitian ini dibandingkan dengan menggunakan teknik konsultasi,

yaitu mengkonsultasikan setiap langkah dari kegiatan kepada konsultan. Selain itu, data hasil wawancara dan observasi dikonfirmasi kepada informan kunci serta subjek penelitian lainnya untuk memastikan kebenaran fakta yang ditemukan (Syahrudin, 2007).